



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 524 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITATOR
PELAKSANA KEGIATAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING
DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan pencegahan dan penurunan stunting melalui Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yakni pengendalian penduduk, pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia maka melalui Program Bangga Kencana perlu melaksanakan Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 ;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu menetapkan Tim Fasilitator Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria 99 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 52);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM FASILITATOR KEGIATAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitator Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting Di Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam Kegiatan Dapur Sehat atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas; dan
 - b. bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan/pembinaan Kegiatan Dapur Sehat atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas serta bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan.
- KETIGA : Masa tugas Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 524/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITATOR KEGIATAN
DAPUR SEHAT ATASI STUNTING DI
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025.

SUSUNAN TIM FASILITATOR KEGIATAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING
DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	FASILITATOR	
2.	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	FASILITATOR	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLIMOIDADY